



PUTUSAN

Nomor 903/Pid.Sus/2015/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Eko Sony Margono** ;
Tempat lahir : Situbondo ;
Umur/Tanggal lahir : 31/ 24 Agustus 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Begisar No. 43 LK dam, Rt 001 Rw 003 Desa
Dawuhan Kec. Situbondo Prov. Jawa Timur/
Sementara : Jalan Palapa XI gang kasanemo No.
7 Banjar taman Suci Desa Sidakarya Kec.
Denpasar Selatan Kota Denpasar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa Eko Sony Margono ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2015 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 November 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar : sejak tanggal 20 November 2015 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016 ;

Di depan persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan ;

Setelah memperhatikan uraian tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EKO SONY MARGONO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO SONY MARGONO, dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening dengan berat bersih 0,26 Gram ;
 - 2 (dua) buah bong ;
 - 1 (satu) potong celana pendek jean warna abu-abu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*) ;

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang diajukan di depan persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan *di* depan persidangan menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan **surat dakwaan** Nomor Register Perkara : PDM-857/DENPA/TPL/10/2015, tanggal 19 Oktober 2015, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Pertama :

-----Bahwa terdakwa EKO SONY MARGONO pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015 pukul 19.00 wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2015 bertempat Jalan Palapa XI, Gang Kasanemo No. 7, Banjar Taman Suci, Desa Sidikarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih 0,26 Gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa ditelepon oleh seseorang bernama VERI mengatakan ada barang shabu apa tidak, lalu dijawab terdakwa tidak tahu nanti terdakwa tanya dulu, lalu VERI mengatakan tolong dicarikan, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa menelepon DEWA dengan mengatakan "Bli ada barang tidak" lalu dijawab "iya langsung kesini saja. Sekitar pukul 15.30 Wita VERI kembali menelepon terdakwa menanyakan "ada barang atau tidak?" kemudian dijawab terdakwa "ada", Lalu sekitar pukul 16.00 Wita VERI datang ke tempat Kos Terdakwa Jalan Palapa XI, Gang Kasanemo No. 7 langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu selanjutnya terdakwa pergi ketempat DEWA dan VERI mengatakan pergi untuk potong rambut, setelah terdakwa sampai di tempat DEWA terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setelah diterima DEWA langsung pergi selanjutnya terdakwa menunggu kurang lebih dua setengah jam DEWA datang langsung menyerahkan lilitan lakban warna hitam kemudian terdakwa pergi pulang ke tempat kos terdakwa, setelah sampai di parkir kost terdakwa tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh saksi KETUT GATRA ADNYANA bersama saksi I MADE PUDYAR HINDRAYANA kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan didalam saku kiri belakang pada celana pendek jeans warna abu-abu yang digunakan terdakwa ditemukan 1

Hal 3 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 903/Pid.Sus/2015/PN Dps.



(satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih 0,26 Gram, dan disaku kanan depan ditemukan 1 (satu) buah bong selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar kosnya terdakwa EKO SONY MARGONO dalam penggeledahan tersebut dalam laci lemari di kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah bong ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai shabu dengan berat bersih 0,26 Gram ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 565 / NNF / 2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, AMd, SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si. disimpulkan bahwa: 2660/2015/NF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam **golongan I** (satu) Nomer urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan 2661/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan / atau psikotropika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU Dakwaan Kedua :

-----Bahwa terdakwa EKO SONY MARGONO pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015 pukul 19.00 wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2015 bertempat Jalan Palapa XI, Gang Kasanemo No. 7, Banjar Taman Suci, Desa Sidikarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa ditelepon oleh seseorang bernama VERI mengatakan ada barang shabu apa tidak, lalu dijawab terdakwa tidak



tahu nanti terdakwa tanya dulu, lalu VERI mengatakan tolong dicarikan, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa menelepon DEWA dengan mengatakan "Bli ada barang tidak" lalu dijawab "iya langsung kesini saja. Sekitar pukul 15.30 Wita VERI kembali menelepon terdakwa menanyakan "ada barang atau tidak?" kemudian dijawab terdakwa "ada", Lalu sekitar pukul 16.00 Wita VERI datang ke tempat Kos Terdakwa Jalan Palapa XI, Gang Kasanemo No. 7 langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu selanjutnya terdakwa pergi ketempat DEWA dan VERI mengatakan pergi untuk potong rambut, setelah terdakwa sampai di tempat DEWA terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setelah diterima DEWA langsung pergi selanjutnya terdakwa menunggu kurang lebih dua setengah jam DEWA datang langsung menyerahkan lilitan lakban warna hitam kemudian terdakwa pergi pulang ke tempat kos terdakwa, setelah sampai di parkirannya terdakwa tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh saksi KETUT GATRA ADNYANA bersama saksi I MADE PUDYAR HINDRAYANA kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan didalam saku kiri belakang pada celana pendek jeans warna abu-abu yang digunakan terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih 0,26 Gram, dan disaku kanan depan ditemukan 1 (satu) buah bong selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar kosnya terdakwa EKO SONY MARGONO dalam penggeledahan tersebut dalam laci lemari di kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah bong ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai shabu dengan berat bersih 0,26 Gram ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu untuk diberikan kepada orang yang dipanggil Veri karena kalau sudah dapat membeli shabu akan digunakan bersama-sama di tempat kost terdakwa Jalan Palapa XI, Gang Kasanemo No. 7, terdakwa memang sebagai pengguna kristal bening yang disebut shabu sejak Pertengahan

Hal 5 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 903/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Maret 2015 namun tidak terlalu sering kadang-kadang menggunakan kadang-kadang tidak tergantung keuangan terdakwa dan terakhir menggunakan shabu yaitu pertengahan Juli 2015 ;

- Bahwa cara menggunakannya shabu terdakwa masukan ke dalam pipa kaca yang telah terhubung dengan botol berisi pipet yang disebut bong, kemudian pipa kaca yang berisi shabu dibakar dengan korek api gas baru terdakwa sedot pada pipet yang ada di bong, dan terdakwa merasa tidak bias tidur dan tidak lapar ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 565 / NNF / 2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, AMd, SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si. disimpulkan bahwa: 2660/2015/NF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam **golongan I** (satu) Nomer urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan 2661/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan / atau psikotropika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah masing - masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi KETUT GATRA ADNYANA :

- Bahwa saksi bersama saksi I MADE PUDYAR HINDRAYANA melakukan penangkapan terhadap seseorang terdakwa EKO SONY MARGONO, pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015 pukul 19.00 wita bertempat Jalan Palapa XI, Gang Kasanemo No. 7, Banjar Taman Suci, Desa Sidikarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan dilanjutkan pengeledahan badan maupun pakaian terhadap EKO SONY MARGONO tepatnya didalam saku kiri belakang pada celana pendek jean warna abu-abu yang digunakan EKO SONY MARGONO ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih 0,26 Gram, dan disaku kanan depan ditemukan 1 (satu) buah bong ;
- Bahwa saat dilanjutkan pengeledahan di dalam kamar kosnya EKO SONY MARGONO dalam pengeledahan tersebut dalam laci lemari di kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah bong ;
- Bahwa terdakwa EKO SONY MARGONO menerangkan kristal bening diduga narkotika golongan I tersebut diatas didapatkan dari membeli kepada seseorang yang dipanggil DEWA pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 wita bertempat di dalam kamar kosnya DEWA bertempat di Jalan Pendidikan Nomernya tidak mengetahui, Desa Sidikarya, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar dengan harga Rp. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari informasi tersebut kemudian orang yang dipanggil DEWA ditangkap ditempat kosnya dalam pengeledaha badan dan pakain tidak ada barang yang narkotika yang ditemukan setelah di cek KTPnya bernama DEWA MADE MAHAYASA, kemudian di geledah di dalam kamarnya di temukan bong, setelah diintrogasi tentang shabu yang di jual kepada EKO SONY MARGONO dimana DEWA MADE MAHAYASA tidak pernah mengakui.
- Bahwa Tujuan terdakwa EKO SONY MARGONO membeli shabu untuk diberikan kepada orang yang dipanggil Veri karena dari keterangan terdakwa bahwa dirinya disuruh membeli shabu dan nantinya akan digunakan bersama-sama ;
- Bahwa saksi menanyakan tentang ijin atas kepemilikan kristal bening tersebut diatas yang diduga narkotika golongan I dimana EKO SONY MARGONO tidak ada memiliki ijin ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya;

2. Saksi I MADE PUDYAR HENDRAYANA :

Hal 7 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 903/Pid.Sus/2015/PN Dps.



- Bahwa saksi bersama saksi KETUT GATRA ADNYANA melakukan penangkapan terhadap seseorang terdakwa EKO SONY MARGONO, pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015 pukul 19.00 wita bertempat Jalan Palapa XI, Gang Kasanemo No. 7, Banjar Taman Suci, Desa Sidikarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
- Bahwa saat penangkapan dilanjutkan pengeledahan badan maupun pakaian terhadap EKO SONY MARGONO tepatnya didalam saku kiri belakang pada celana pendek jean warna abu-abu yang digunakan EKO SONY MARGONO ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih 0,26 Gram, dan disaku kanan depan ditemukan 1 (satu) buah bong ;
- Bahwa saat dilanjutkan pengeledahan di dalam kamar kosnya EKO SONY MARGONO dalam pengeledahan tersebut dalam laci lemari di kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah bong ;
- Bahwa terdakwa EKO SONY MARGONO menerangkan kristal bening diduga narkotika golongan I tersebut diatas didapatkan dari membeli kepada seseorang yang dipanggil DEWA pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 wita bertempat di dalam kamar kosnya DEWA bertempat di Jalan Pendidikan Nomernya tidak mengetahui, Desa Sidikarya, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar dengan harga Rp. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari informasi tersebut kemudian orang yang dipanggil DEWA ditangkap ditempat kosnya dalam pengeledaha badan dan pakain tidak ada barang yang narkotika yang ditemukan setelah di cek KTPnya bernama DEWA MADE MAHAYASA, kemudian di geledah di dalam kamarnya di temukan bong, setelah diintrogasi tentang shabu yang di jual kepada EKO SONY MARGONO dimana DEWA MADE MAHAYASA tidak pernah mengakui.
- Bahwa Tujuan terdakwa EKO SONY MARGONO membeli shabu untuk diberikan kepada orang yang dipanggil Veri karena dari keterangan terdakwa bahwa dirinya disuruh membeli shabu dan nantinya akan digunakan bersama-sama ;
- Bahwa saksi menanyakan tentang ijin atas kepemilikan kristal bening tersebut diatas yang diduga narkotika golongan I dimana EKO SONY MARGONO tidak ada memiliki ijin .



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya;

3. **Saksi SIANUS A. TANONO (keterangannya dibacakan) :**

- Bahwa saksi melihat penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang bernama EKO SONY MARGONO, pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015 pukul 19.00 wita bertempat Jalan Palapa XI, Gang Kasanemo No. 7, Banjar Taman Suci, Desa Sidikarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan maupun pakaian terhadap terdakwa EKO SONY MARGONO tepatnya didalam saku kiri belakang pada celana pendek jean warna abu-abu yang digunakan EKO SONY MARGONO ditemukan lilitan lakban warna hitam terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening dan disaku kanan depan ditemukan 1 (satu) buah bong ;
- Bahwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian kemudian dilanjutkan penggeledahan di dalam kamar kosnya EKO SONY MARGONO dalam penggeledahan tersebut dalam laci lemari di kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah bong ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa EKO SONY MARGONO mendapatkan Kristal bening tersebut diatas dan saksi melihat EKO SONY MARGONO tidak ada memiliki ijin atas kepemilikan Kristal bening tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;

4. **Saksi NURCHOLIS, SIP. (keterangannya dibacakan) :**

- Bahwa saksi melihat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa EKO SONY MARGONO pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekitar pukul 19.00 wita bertempat Jalan Palapa XI, Gang Kasanemo No. 7, Banjar Taman Suci, Desa Sidikarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
- Bahwa saat dilanjutkan penggeledahan badan maupun pakaian terhadap EKO SONY MARGONO tepatnya didalam saku kiri belakang pada celana pendek jean warna abu-abu yang digunakan EKO SONY MARGONO ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening dililit lakban warna hitam, dan disaku kanan depan ditemukan 1 (satu) buah bong ;

Hal 9 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 903/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilanjutkan pengeledahan di dalam kamar kosnya EKO SONY MARGONO dalam pengeledahan tersebut dalam laci lemari di kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah bong ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana EKO SONY MARGONO mendapatkan Kristal bening tersebut diatas dan saksi melihat EKO SONY MARGONO tidak ada memiliki ijin atas kepemilikan Kristal bening tersebut diatas ;
- Bahwa barang yang ditunjukkan pemeriksa berupa lilitan lakban warna hitam, 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening dengan berat bersih 0,26 Gram, 2 (dua) buah bong dan 1 (satu) potong celana pendek jean warna abu-abu adalah barang yang saksi amankan ketika melakukan pengeledahan terhadap EKO SONY MARGONO ;

5. Saksi DEWA MADE MAHAYASA. (keterangannya dibacakan) :

- Bahwa saksi memang kenal dengan EKO SONY MARGONO sedangkan hubungan saksi dengan EKO SONY MARGONO hanya sebatas teman saja ;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual shabu kepada EKO SONY MARGONO pada tanggal 3 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 wita ;
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 wita saksi sudah ada dilapangan Puputan Renon sedang duduk-duduk dengan tujuan kalau sudah sore akan olah raga ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada waktu EKO SONY MARGONO ditangkap oleh polisi dan barang apa saja yang diamankan saksi juga tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 565 / NNF / 2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, AMd, SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN,S.Si, M.Si. disimpulkan bahwa :

- 2660/2015/NF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I (satu) Nomer urut 61 lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- 2661/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan / atau psikotropika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa menghadapi sendiri tidak menggunakan penasihat hukum ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015 pukul 19.00 wita bertempat Jalan Palapa XI, Gang Ksanemo No. 7, Banjar Taman Suci, Desa Sidikarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar kemudian dilanjutkan pengeledahan badan dan pakain tepatnya didalam saku kiri belakang pada celana pendek jean warna abu-abu yang digunakan terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih 0,26 Gram, dan disaku kanan depan ditemukan 1 (satu) buah bong.
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan badan dan pakaian kemudian dilanjutkan pengeledahan di dalam kamar kos terdakwa, dalam pengeledahan tersebut tepatnya dalam laci lemari di kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah bong ;
- Bahwa bong tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kristal bening yang disebut shabu dari membeli kepada seseorang yang dipanggil DEWA pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di dalam kamar kosnya DEWA bertempat di Jalan Pendidikan Nomernya terdakwa tidak mengetahui, Desa Sidikarya, Kec. Denpasar Selatan, kodya Denpasar dengan harga Rp. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Setelah DEWA ditangkap kemudian sempat kami berdua di temukan pada waktu ditanya terdakwa dengar DEWA tetap tidak mengakui menjual shabu kepada terdakwa ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu untuk diberikan kepada orang yang dipanggil Veri karena kalau sudah dapat membeli shabu akan

Hal 11 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 903/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan bersama-sama dan Terdakwa membeli kristal bening yang disebut shabu dari DEWA baru satu kali ;

- Bahwa terdakwa memang sebagai pengguna kristal bening yang disebut shabu sejak Pertengahan Maret 2015 namun tidak terlalu sering kadang-kadang menggunakan kadang-kadang tidak tergantung keuangan terdakwa dan terakhir menggunakan shabu yaitu pertengahan Juli 2015 ;
- Bahwa cara menggunakannya shabu terdakwa masukan ke dalam pipa kaca yang telah terhubung dengan botol berisi pipet yang disebut bong, kemudian pipa kaca yang berisi shabu dibakar dengan korek api gas baru terdakwa sedot pada pipet yang ada di bong, dan terdakwa merasa tidak bias tidur dan tidak lapar ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin atas memiliki, menguasai Kristal bening diduga narkotika golongan I tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening dengan berat bersih 0,26 Gram;
- 2 (dua) buah bong ;
- 1 (satu) potong celana pendek jean warna abu-abu ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, dan telah pula diakui akan kebenarannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala uraian yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah susunan dakwaan yang bersifat alternatif sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang dalam susunan dakwaan tersebut, Terdakwa telah didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar :

Pertama : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa dalam susunan dakwaan alternatif, Majelis mempunyai keleluasaan untuk langsung memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan yang memiliki kedekatan fakta dengan fakta yang terungkap dalam persidangan ;-

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis akan langsung memilih untuk dipertimbangkan yaitu dakwaan alternatif pertama yang melanggar ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur setiap penyalah guna ;*
2. *Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;*

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut di atas akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur “Setiap penyalah guna “;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Orang berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, *melawan*; *recht*: hukum). Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin daripihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sendiri, bahwa orang yang menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina (kristal bening shabu-shabu) yang tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah, serta telah melanggar ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hal ini adalah terdakwa EKO SONY

Hal 13 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 903/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARGONO sebagaimana disebutkan oleh para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang menyebutkan bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina (kristal bening shabu-shabu) tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah:

Bahwa benar menurut keterangan saksi KETUT GATRA ADNYANA bersama saksi I MADE PUDYAR HINDRAYANA telah melakukan penangkapan terhadap seseorang terdakwa EKO SONY MARGONO, pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015 sekitar pukul 19.00 wita bertempat Jalan Palapa XI, Gang Kasanemo No. 7, Banjar Taman Suci, Desa Sidikarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar lalu dilakukan penggeledahan badan maupun pakaian terhadap terdakwa EKO SONY MARGONO tepatnya didalam saku kiri belakang pada celana pendek jean warna abu-abu yang digunakan terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih 0,26 Gram, dan disaku kanan depan ditemukan 1 (satu) buah bong selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar kosnya terdakwa EKO SONY MARGONO dalam penggeledahan tersebut dalam laci lemari di kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah bong, atas pengakuan terdakwa mendapatkan kristal bening yang disebut shabu dari membeli kepada seseorang yang dipanggil DEWA pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di dalam kamar kosnya DEWA bertempat di Jalan Pendidikan Nomernya terdakwa tidak mengetahui, Desa Sidikarya, Kec. Denpasar Selatan, kodya Denpasar dengan harga Rp. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) membeli shabu untuk diberikan kepada orang yang dipanggil Veri karena kalau sudah dapat membeli shabu akan digunakan bersama-sama ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai pengguna Narkotika jenis shabu/metamfetamina dibuktikan dengan shabu-shabu yang digunakan terdakwa bersesuaian dengan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan yaitu berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening dengan mengandung Narkotika jenis Sabhu berat bersihnya berat bersih 0,26 Gram, hal ini dikuatkan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 4 Tahun 2010 yang dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 3 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala BNN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI tanggal 11 Maret 2014 yang menyebutkan bahwa terdakwa yang tertangkap tangan dengan barang bukti Narkotika (shabu/metamfetamina) kurang dari 1 (satu) gram dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, dapat dikategorikan sebagai penyalah guna Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “penyalah guna” sebagaimana ad.1 di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “ Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk/barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa menggunakan kristal bening shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina (merupakan Narkotika yang termasuk Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 565 / NNF / 2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, AMd, SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN,S.Si, M.Si. disimpulkan bahwa : 2660/2015/NF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam **golongan I** (satu) Nomer urut 61 lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan 2661/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan / atau psikotropika. Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu untuk dirinya sendiri dan setiap setelah selesai menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu membuat terdakwa menjadi semangat, badan terasa fit atau sehat serta tidak mudah lelah dan jika tidak menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu membuat badan terdakwa merasa lemas, cepat lelah dan kurang bersemangat ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “ Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ” sebagaimana ad.2 di atas telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka dakwaan Alternatif Kedua dari Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah

Hal 15 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 903/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan, sehingga Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikannya sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa tersebut tetap dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pembelaan yang disampaikan Terdakwa secara lisan setelah Majelis mencermati, pada pokoknya tidak mengingkari tentang fakta-fakta dalam persidangan yang mengarah kepada terbuktinya Terdakwa tersebut, tentang permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa yang tetap akan menjadi pertimbangan Majelis dalam menjatuhkan pidana bagi diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang menyertai perbuatan Terdakwa, baik yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut :

a. Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

b. Yang Meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas serta permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;



Menimbang bahwa pemidanaan terhadap diri terdakwa tersebut tidaklah semata-mata sebagai upaya pembalasan atas apa yang telah dilakukannya, akan tetapi penjatuhan pidana tersebut diharapkan akan lebih berorientasi kepada upaya koreksi dan efek jera atas kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi insyap dan menyadari bahwa apa yang telah dilakukannya tersebut adalah keliru dan melanggar undang-undang;

Menimbang bahwa selain dari pada itu, maka penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa seperti tersebut di bawah ini, diharapkan telah memenuhi dan menuju kepada unsur legal justice, moral justice dan social justice ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara aquo telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar masa selama Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan terhadap diri Terdakwa dan juga demi mudahnya pelaksanaan putusan dikemudian hari, maka cukup alasan pula untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh karena sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses pemeriksaan, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka cukup alasan untuk menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal dari ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **EKO SONY MARGONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana NARKOTIKA Secara

Hal 17 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 903/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun dan 6(enam) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening dengan berat bersih 0,26 Gram;
 - 2 (dua) buah bong ;
 - 1 (satu) potong celana pendek jean warna abu-abu ;

Dirampas un tuk dimusnahkan ;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : Kamis, tanggal, 10 Desember 2015, oleh

kami : **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.MH. sebagai Hakim Ketua,**

I WAYAN SUKANILA, SH.MH. dan MADE SUKERENI,SH.,MH., masing-masing

sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada **hari ini : Senin, tanggal 28**

Desember 2015, diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu

oleh : **I WAYAN DERESTA, SH.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar dihadiri oleh : I GEDE WIRAGUNA WIRADARMA, SH. Jaksa

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I WAYAN SUKANILA, SH.MH.

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.MH.

BUDI ARYONO, SH..

Panitera Pengganti,

I WAYAN DERESTA, SH.

CATATAN :-----

----- Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa pada hari : **Senin, tanggal 28 Desember 2015** telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal **28 Desember 2015** Nomor 903/Pid.Sus/2015/PN Dps.-

Panitera Pengganti,

I WAYAN DERESTA, SH.

Hal 19 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 903/Pid.Sus/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)